



















































































































































*hudud*, begitu pula sebaliknya apabila tidak memenuhi syarat dan unsurnya maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *jarimah hudud*. Hal tersebut penting karena dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal di atas tidak harus diawali dengan proses pengambilan harta benda milik seseorang. Bahkan dalam prakteknya, tidak jarang aktifitas penjualan kembali barang hasil ciptaan seseorang yang dilakukan tanpa izin didahului dengan proses pembelian barang yang sah.

Dalam konteks hukum pidana Islam, apabila seseorang telah melakukan pembelian secara sah, berarti orang tersebut telah dapat menggugurkan aspek pencurian. Meskipun kemudian seseorang tersebut memperbanyak barang dan melakukan penjualan barang tersebut, tetap saja seseorang tersebut tidak dapat dikategorikan telah melakukan *jarimah* pencurian. Hal ini dapat terjadi karena tidak terpenuhinya syarat dan unsur *jarimah* pencurian dalam perbuatan tersebut, khususnya proses pengambilan harta benda sebagai obyek curian oleh seseorang tersebut. Bahkan manakala seseorang melakukan pencurian terhadap suatu hasil ciptaan orang lain dan kemudian dilakukan perbanyakan dan penjualan, hal tersebut belum tentu dapat dikategorikan sebagai *jarimah hudud* pencurian apabila belum memenuhi nishab pencurian.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa tindakan-tindakan yang disebut dan dimaksud dalam Pasal 72 dapat berpeluang menjadi *jarimah hudud* pencurian, namun tidak masuk secara otomatis. Hal ini lebih

dikarenakan adanya penekanan pada esensi tindakan dan akibat yang menjadi pertimbangan dalam hukum pidana Islam.

## 2. Pelanggaran Hak Cipta Dalam Perspektif *Jarimah Ta'zir*

Terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, maka seluruh tindakan yang disebutkan dalam pasal tersebut dapat berpeluang dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*. Hal ini menurut penulis dapat disepakati namun juga dapat ditolak. Dapat disepakati karena tindak pidana dalam UU Hak Cipta bukan termasuk jenis tindak pidana yang tidak terdapat ketentuan hukuman yang tidak dapat dikurangi atau ditambahi. Dengan demikian, hal ini mengisyaratkan adanya status *ta'zir*, di mana jenis hukumannya ditentukan oleh Majelis Hakim; termasuk dalam hal pengurangan maupun penambahan hukuman.<sup>65</sup>

Selain dapat dikategorikan ke dalam jenis *jarimah* dalam konteks hukum pidana Islam, terdapat perbedaan pandangan antara hukum pidana Islam dengan UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta terkait dengan proses suatu tindak pidana. Dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak ada penjelasan mengenai tindak pidana pelanggaran hak cipta yang belum selesai atau tidak dilakukan seluruhnya. Memang secara hukum positif, suatu tindak pidana yang hanya dilakukan sebagian atau belum keseluruhan kemudian pelaku tersebut tertangkap, maka pelaku tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan tindak pidana percobaan pelanggaran hak cipta yang mana sanksinya dapat

<sup>65</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op. cit.*, hlm. 20.



disamakan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72. Hal ini berbeda dengan konsep tindak pidana dalam hukum pidana Islam. Menurut hukum pidana Islam, seseorang yang tidak selesai atau belum selesai dalam melakukan tindak pidana pelanggaran hak cipta tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 melainkan disebut sebagai pelaku tindak pidana sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya.

### 3. Sanksi Pidana

Kembali kepada permasalahan pelanggaran hak cipta dalam konteks *jarimah ta'zir*. Idealnya, apabila orang tidak melakukan pelanggaran terhadap UU Hak Cipta, maka pencipta akan dapat menikmati keuntungan dari proses komersialisasi hasil ciptaannya secara legal. Namun dengan adanya tindak pidana pelanggaran hak cipta, maka keuntungan tersebut akan berkurang. Memang dalam *jarimah ta'zir* juga terdapat ketentuan pembayaran denda yang dikenakan kepada pelaku. Namun dalam ketentuan tersebut, denda ditentukan oleh majelis hakim serta akan masuk dan menjadi hak negara.<sup>66</sup> Apabila hal ini dilaksanakan, maka pihak yang dirugikan tidak akan mendapatkan ganti rugi terhadap haknya. Hal inilah yang menjadi indikasi adanya kerugian yang diderita oleh pemilik hak cipta apabila terjadi pelanggaran hak cipta oleh orang yang tidak memiliki hak cipta maupun oleh pemegang hak cipta. Oleh sebab itu, menurut penulis dalam memberikan hukuman denda diserahkan kepada pihak

<sup>66</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam “Ensiklopedi Hukum Pidana Islam”, *op. cit.*, hlm. 101.



pemilik hak cipta yang menjadi korban dan dirugikan. Hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa besaran denda yang ditujukan kepada para pelaku pelanggaran hak cipta dalam UU Hak Cipta kurang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Apabila disandarkan pada hukum Islam, seharusnya denda yang dijatuhkan harus didasarkan pada kerugian yang diderita oleh pihak pencipta.

Suatu contoh misalnya, seseorang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 72 ayat (1) berupa memperbanyak kaos hasil ciptaan seseorang sejumlah 10 buah tanpa izin dari pemilik hak cipta. Apabila disandarkan pada konteks UU Hak Cipta, maka pelaku tersebut akan dikenakan denda minimal Rp. 1000.000,00 (satu juta rupiah) padahal pelaku tersebut hanya melakukan perbanyakannya tanpa adanya unsur komersil dan harga kaos tersebut tidak mencapai nilai denda yang dikenakan. Apabila diterapkan ketentuan UU Hak Cipta tersebut, maka akan merugikan pihak pelaku karena nilai dari kaos yang diperbanyaknya apabila dikomersilkan tidak akan mencapai nilai nominal denda minimal dalam Pasal 72 ayat (1). Padahal dalam kaidah hukum Islam, penerapan hukum harus menghilangkan *madlarat*, termasuk *madlarat* yang dapat membuat pelaku terdzalimi.

Meskipun kurang sesuai dengan konteks sebab akibat serta aspek sanksi pidana dalam hukum pidana Islam, adanya penetapan jumlah denda yang besar dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menurut penulis dapat dimaklumi karena hal itu tidak lain adalah sebagai langkah



preferentif dari penegakan hukum. Dengan adanya denda yang besar, diharapkan muncul ketakutan dari orang-orang yang akan melakukan pelanggaran terhadap hak cipta. Dalam konteks hukum Islam, menghilangkan *madllarat* memang menjadi landasan mutlak dalam penerapan hukum. Bahkan dalam kaidah penentuan hukum, aspek penghilangan *madllarat* menjadi salah satu dasar dari lima kaidah yang ada.<sup>67</sup>

### C. Perbedaan Sanksi Pelanggaran Hak Cipta Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, aspek pidana, khususnya mengenai tindak pidana dan sanksi pidana berlaku ketentuan dua arah. Maksudnya adalah aspek pidana tidak hanya dikenakan bagi orang yang melakukan pencurian atau penggunaan secara ilegal hasil hak cipta orang lain saja melainkan juga diberlakukan kepada orang yang memiliki kewenangan terhadap hak cipta tersebut. Bagi seseorang yang memiliki kewenangan hak cipta tapi tidak mendaftarkannya, maka dia tidak berhak untuk menuntut hak cipta tersebut manakala orang lain mengambil atau menggunakannya untuk kepentingan komersial.

Hal tersebut tentu sedikit berbeda dengan konteks hukum pidana Islam yang mana setiap kepemilikan, meskipun tidak didaftarkan asal mendapat pengakuan dari orang banyak, layak dihormati dan dapat

<sup>67</sup> Teuku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 436-437.















## DAFTAR RIWAYAT



Nama : Rika Velyana  
NIM : SHP. 162190  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Tempat dan Tanggal Lahir : Jambi, 16 Desember 1998  
Alamat : Lorong Telaga Biru RT. 08 Kel. Kasang Kumpe  
Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten Muaro Jambi  
Agama : Islam  
No. Kontak/ HP : 0823-7828-3717

### Pendidikan Formal :

1. SD N 84 Kota Jambi (2010)
2. MTS N Jambi Timur Kota Jambi (2013)
3. SMK N 2 Kota Jambi (2016)
4. UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi (2020)

Jambi, Mei 2020

Rika Velyana  
SHP. 162190